**Telaah Pemikiran Von Savigny Tentang Moral dalam Hukum:**

**Memaknai Moral dalam Konsep Hukum**

**“Adat Barenti Lako Syara’, Syara Barenti Lako Kitabullah”**

**Dianto[[1]](#footnote-1)**

**Abstrak**

Makna hukum terus didiskusikan untuk menemukan konsep hukum yang ideal. Silang pendapat dikalangan filsuf yang memaknai hukum bahwa hukum menurut kelsen tidak mengandung anasir-anasir moral, etika, politik, sosial. Berbeda dengan von savigny yang memaknai hukum adalah kebiasaan masyarakat yang tidak terpisah dari moral dan fakta. Dalam pandangan *tau* *samawa* bahwa hukum adalah adat kebiasaan yang divalidasi dengan kitabullah. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan filosofis, tulisan ini menelaah tentang makna batasan moral dalam hukum menurut von savigny dan batasan moral dalam hukum menurut *tau* *samawa.* Dalam analisis menyimpukan bahwa *pertama*, von savigny tidak membatasi makna moral dalam hukum apakah baik atau buruk, salah atau benar, tergantung moral dalam kebiasaan masyarakat. *Kedua,* menurut *tau* *samawa* berdasarkan Konsep Hukum “*adat barenti lako sara’, sara barenti lako kitabullah*” memaknai batasan moral dalam hukum, moral bisa diterima menjadi hukum setelah proses validasi dengan kitabullah.

**Kata kunci: Moral, Hukum, Adat, Syara”**

**Pendahuluan**

Pemikiran von savigny bahwa “hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa. Selalu ada suatu hubungan antara hukum dan kepribadian suatu bangsa” (*volkgeist*).[[2]](#footnote-2) *Volkgeist* diwujudkan dalam bentuk bahasa, adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan, tradisi, keyakinan masyarakat. Menurut herder, volkgeist merupakan menifestasi spirit suatu masyarakat dan sekaligus menjadi nyawa masyarakat tersebut.[[3]](#footnote-3) Savigny melihat Hukum sebagai produk budaya yang mengalir mengikuti aliran waktu/sejarah. Hukum senantiasa berkembang bersama rakyat/bangsa. Oleh sebab itu, hukum dalam mazhab sejarah menjamin keberlakuannya secara empiris. Penciptaan hukum dibentuk secara alamiah oleh Nilai sebagai bentukan budaya yang terlahir dari kesadaran komunal rakyat/jiwa bangsa *(Volksgeist)* yang senantiasa terpelihara sejak lama dan telah menjadi fakta sejarah. Salah satu sumber volkgeist savigny adalah moral yang merupakan bagian dari hukum itu sendiri.

Thomas Aquinas menempatkan moral di atas hukum, Jhon Austin menempatkan hukum dan moral secara terpisah, Hart memposisikan hukum sebagai syarat minimium terbentuknya hukum untuk mencoba menghilangkan kekakuan *legal* *positivism* klasik Austin dan von savigny memposisikan moral adalah bagian dari hukum itu sendiri. Tamanaha menempatkan hubungan hukum dengan masyarakat dalam hubungan tripartit, yakni (a) adat/kesepakatan (*custom/consent*); (b) moral dan akal budi (*morality/reason*); dan (c) hukum positif (*positive law*)[[4]](#footnote-4)

Hart mengungkap antara hukum dengan moralitas. *Pertama,* bagaimana membedakan antara ide moral dalam keadilan dan keadilan di dalam hukum. *Kedua,* bagaimana membedakan antara aturan moral dan aturan hukum dari semua aturan sosial lainnya. Dan *ketiga,* berbagai macam komponen yang menjelaskan bahwa hukum dan moralitas tetap mempunyai hubungan.[[5]](#footnote-5) Pandangan paradima profetik mendasarkan pada asumsi epistimologi bahwa moralitas relatif merupakan hasil penciptaan dan kehendak realitas absolut dan norma moralitas yaitu realitas seharusnya yang diciptkan atas kehendak yang berwenang melalui utusan, dengan nilai/etos epistimologi berupa perpaduan antara realitas masyarakat dan nilai-nilai kewahyuaan.[[6]](#footnote-6)

Von savigny tidak membatasi maksud “kebiasaan” yang dijadikan hukum apakah dibatasi kebiasaan baik atau buruk sehingga moral yang dimaksud savigny tergantung kepada kebiasaan masyararakat itu sendiri. Contohnya, kebiasaan perbudakan yang berlaku universal di kalangan masyarakat. Kebiasaan perbudakan merupakan kemauan penguasa bukan kemauan masyarakat secara universal. Dalam pandangan masyarakat muslim ada batasan setiap kebiasaan yang berlaku di masyarakat baik batasan antara baik dan buruk maupun batasan antara halal dan haram. Begitupun pandangan *tau* *samawa* berdasarkan konsep hukum “ *adat barenti lako syara’, syara barenti lako kitabullah*” bahwa kebiasaan atau menjadi hukum bisa diterima ketika sudah divalidasi dengan kitabullah dan as-sunnah.

Permasalahan yang ingin diurai dalam tulisan ini, *pertama*, menelaah tentang makna batasan moral dalam hukum menurut von savigny dan, *kedua* menelaah batasan moral dalam hukum menurut *tau* *samawa* berdasarkan konsep hukum “*adat barenti lako syara’, syara barenti lako kitabullah*”.

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan filosofis dengan mengeksplorasi basis filsafat ilmu hukum dengan menghubungkan ilmu hukum dengan konsep hukum *“adat barenti lako sara’,sara barenti lako kitabullah”* . Hal tersebut dimaksudkan untuk menguatkan dasar filsafat pengembangan ilmu hukum yang dipelapori oleh von savigny yang menyatakan hukum adalah kebiasaan masyarakat (*volkgeist*).

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Batasan moral dalam Hukum Menurut Von Savigny**

Pemikiran savigny tentang hukum dijiwai oleh gerakan romantisme. Gerakan ini merupakan gerakan menentang zaman pencerahan yang mengidolakan rasio atau akal dan konsep universal. ‘Gerakan ini menekankan perasaan, segi-segi yang adiduniawi (melampaui keduniaan), cerita-cerita rakyat (Iegenda, mitos), fantasi, religiositas dalam melawan rasionalisme dan semangat Pencerahan yang terlalu menekankan fungsi individu sebagai subjek yang Berasio’. [[7]](#footnote-7)

Von savigny memandang hukum sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*) yang bersumber dari adat istiadat, moral, etika, kebiasaan masyarakat. Ia menyebut *Volkgeist*, ‘unik, tertinggi, dan realitas mistis’ sehingga ia tidak dipahami secara rasional melainkan dipersepsikan secara intuitif. [[8]](#footnote-8) Jiwa bangsa tersebut menempatkan “hukum adalah sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Tetapi suatu masyarakat lahir dalam sejarah”[[9]](#footnote-9).

Peran negara menurut aliran ini mengolah dan mengartikulasikan jiwa bangsa atau roh absolut *(Volksgeist)* ke dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang ada, baik organ berupa eksekutif maupun legislatif. Hal ini disebabkan karena Negara merupakan entitas yang menjadi perwujudan nyata dari roh absolut *(Volksgeist).*

Hukum positif dalam perspektif mazhab sejarah adalah berupa kesadaran *(Conscousness)*. Makna positif mempunyai konteks keberadaan bersama dan dilingkupi oleh jiwa rakyat (bangsa) yang terikat dalam ruang dan waktu. Makna kata positif dalam mazhab sejarah bersifat substansial, bukan formal.Menurut Savigny, hukum positif adalah hukum yang hidup dan muncul dalam masyarakat, berupa kesadaran umum dari rakyat.Lembaga legislasi dalam sebuah Negara dipandang sebagai baagian dari organ hukum positif yang ada. Lebaga legislative merupakan jalan teraktualisasinya hukum positif dalam proses legislasi. Peran legislasi dalam mengafirmasi peran hukum positif menjadi sedeikian penting sebagai artikulasi dari kehendak masyarakat untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.[[10]](#footnote-10)

Mazhab sejarah memandang hukum sangat dimungkinkan untuk terjadinya unifikasi hukum, dikarenakan hukum dapat diformat dalam lembaga legislasi dan ilmu hukum, kemudian menjadi hukum positif yang teraktualisasi secara tertulis. Savigny menempatkan peranan Hakim menjadi articulator/penggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Untuk itu, hakim harus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Von Savigny menjelaskan mazhabnya, mengungkapkan bahwa hukum merupakan suatu yang alamiah, bawaan bukan bentukan, ciptaan, namun tumbuh dengan sendirinya. Ia menilai di bumi ini banyak distrik yang mempunyai *volkgeist* yang berbeda-beda sehingga hukum itu hanya berlaku di dalam distrik tersebut berdasarkan tempat dan waktu. *Volksgeist “*tidak didesain, lahir secara alamiah sebagai warisan bangsa (*the biological heritage* *of people*)”[[11]](#footnote-11)

Penegasan savigny bahwa di stiap bangsa ada *volkgeist*-nya masing-masing, yang dalam kontek indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki adat, budaya, moral yang berbeda-beda menunjukan bahwa moral dalam hukum tergantung moral yang berlaku di masyarakat. Misalnya di jawa, sumatera, mbojo, sasak, maka berlaku moral yang ada di suku-suku tersebut. Begitu juga pada suku bangsa yang kuat dengan dengan keyakinan atau paham hedonisme yang tidak membatasi makna moral.“Oleh karena itu, ukuran baik atau buruk, etis atau tidak etisnya suatu tindakan senantiasa didasarkan pada suatu tujuan kenikmatan”.[[12]](#footnote-12) Moral yang terbentuk dari teologi atau agama seperti dijelaskan dalam Surat Kejadian atau 1:28 yang mengajarkan:[[13]](#footnote-13)

“agar manusia berkembang baik dan menguasai bumi, taklukan dan kuasai ikan di laut dan burung-burung di udara dan taklukan semua makhluk hidup”.[[14]](#footnote-14) “God blessed them [humans], saying to them: `Be fruitful, multiply, fill the earth and conquer [subdue] it. Be masters of the fish of the sea, the birds of heaven and all living animals on the earth.’” (Genesis, 1:28). Ayat lain dalam Kejadian 1:27 yang mendorong anggapan manusia lebih unggul dari mahluk lain. Manusia diberi mandat untuk mengendalikan Alam dan semua isinya. Spirit ini melahirkan dua implikasi besar, yaitu seluruh isi Alam dan ekosistem yang ada di dalamnya mendorong manusia untuk menguasainya, dan menempatkan manusia sebagai elemen yang superior di atas mahluk lain.

*Volkgeist* yang dijadikan hukum Savigny tidak dibatasi moralnya meskipun moral etiknya berbentuk hedonisme, pragmatis, materialistis bahkan moral tersebut disokong oleh keyakinan tertentu. Contoh kekuatan volkgeist pada masyarakat adat Padukuhan Talonang Sumbawa Barat, bahwa kepala Daerah tidak bisa menerbitkan izin usaha perkebunan tanpa memperhatikan hukum adat setempat sebagaimana disebutkan oleh Dianto dalam penelitiannya bahwa “tidak ada syarat kewenangan kepala daerah menerbitkan izin usaha perkebunan di hutan adat, tidak ada pengaturan mengenai pelepasan kawasan hutan terhadap hutan adat yang digunakan lahan usaha perkebunan dan konsekwensi yuridis setiap izin usaha perkebunan yang diterbitkan tidak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 adalah batal demi hukum”[[15]](#footnote-15).

Dalam konteks Indonesia, *Volkgeist* terlihat di dalam masyarakat adat yang dikui melalui konstitusi dan didaerah diakui dengan peraturan daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah. Charles Taylor dalam tulisan Dianto, mengenai politik rekognisi yang secara filosofis diinspirasi oleh Hegel dan Honneth. Pada mulanya, politik rekognisi berangkat dari kajian filsafat, budaya dan politik identitas. Kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh Hegel[[16]](#footnote-16)

1. **Batasan Moral dalam Hukum Menurut Prinsip Konsep Hukum “Adat Barenti Lako Sara’,sara barenti ko kitabullah”**
2. **Makna Filosofis *Adat Barenti Lako Syara’ Syara’ Barenti Lako Kitabullah***

Kabupaten Sumbawa terletak di Pulau Sumbawa , Nusa Tenggara Barat. Jumlah Penduduk asli (etnis samawa) berjumlah 68,66 % dan selebihnya berasal dari suku mbojo, sasak, bali, bugis, makassar, minang, sumba, arab.[[17]](#footnote-17) Pedoman tau dan tan’ samawa adalah “*Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah*”. Filosofi “*Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah*” merupakan nilai sebagai pijakan berperilaku masyarakat tau ke tana’ Samawa. Dasar pijakan dalam bertindak dan berprilaku tau samawa *Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah* telah melalui proses rentetan sejarah masyarakat untuk menemukan kesepakatan masyarakat sebagai pedoman hidup, hukum yang berlaku pada masyarakat *tau* *samawa*.

Titik temu dalam Sejarah ditunjukan sejak islam dikenal oleh masyarakat sumbawa yaitu pertemuan hormoni antara hukum adat dengan konsep islam menjadi hukum yang terdiri dari nilai dan norma dalam masyarakat Sumbawa. Titik temu tersebut ada kelegowoan adat diverifikasi dengan konsep Islam, indikator adat bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan konsep Islam. Kesepakatan akibat dari titik temu tersebut menjadi hukum alam atau sering kita sebut sunnatullah.

Pertemuan hormoni antara adat dengan agama merupakan kolaborasi spritual kebenaran kearifan lokal (adat) dengan kebenaran agama atau sama kolaborasi antara “rasio” dengan “wahyu”. Dalam konteks filsafat pertemuan harmoni tersebut merupakan bagian epistemologi dalam filsafat. Kajian filsafat dengan melihat adat yang merupakan prilaku hukum masyarakat merupakan bagian untuk “mempelajari persoalan-persoalan filosofis yang muncul dari eksistensi dan praktik hukum”.[[18]](#footnote-18)

Secara ontologi, nilai filosofi yang kuat dalam “*Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah*, yaitu kebenaran yang diakui oleh *tau* *samawa*. Secara epistimologi, Melihat masyarakat sumbawa yang toleran, terbuka, moderat akibat pertemuan harmoni dan selaras eksistensi adat dan syariat yang diakui oleh tau samawa sebagai suatu kebenaran yang saling mengisi, saling menguatkan, saling menopang.

1. **Moral Dalam Hukum Menurut Konsep Hukum “*Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah*”.**

Masyarakat Sumbawa berpedoman pada “*Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah*” sebagai dasar dalam bertindak dan berprilaku. Terbentuknya “*Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah*” sebagai pedoman hidup (hukum adat) merupakan hasil pertemuan antara adat dengan agama yang selaras dengan pertemuan “rasio” dengan “wahyu”.

Prinsip “*Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah*” telah menjadi hukum bagi tau samawa. Hukum dalam prinsip ini dimaknai akumulasi dari moral, etika, adat, keyakinan dan kebiasaan. Adapun moral yang menjadi hukum antara lain saling *satingi* (saling menghargai), saling kasihani (saling *pedi*,) saling mempererat (saling *sakiki*), saling *satotang* (saling mengingatkan), saling *sadu* (saling percaya), saling *tulung* (saling membantu), saling *beme* (saling mengayomi).[[19]](#footnote-19) Diterimanya moral, etika, adat, dan kebiasaan menjadi hukum setelah diverifikasi dengan agama, dalam hal ini agama Islam sebagaimana diungkapkan oleh Idrus Abdullah, tokoh sumbawa bahwa jika terdapat pertentangan antara agama dengan adat maka adat harus dirubah dan mengakomodasikannya ke dalam prinsip-prinsip ajaran Islam[[20]](#footnote-20)

Menguji batasan moral dalam hukum menurut prinsip “*Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah*” harus dipahami bahwa dalam “adat” ada moral yang menjadi identitas kultural dan dalam “syara” ada nilai moral yang menjadi identital spritual sehingga pertemuan keduanya menjadi hukum bagi tau samawa. Kata “*barenti lako”*  artinya “menjadikan dasar, pijakan” sehingga indikator moral dalam hukum tergantung bisa tidaknya hukum adat diterima oleh syara’, begitupun indikator moral yang ada dalam “syara’” tergantung bisa tidaknya moral syara” diterima oleh kitabullah. Syara’ menjadi alat verifikasi bagi moral yang ada dalam hukum adat tau samawa dan kitabullah menjadi pendeteksi moral yang ada dalam syara”.

**Kesimpulan**

Von Savigny menegaskan mazhabnya, bahwa hukum merupakan suatu yang alamiah, bawaan bukan bentukan, ciptaan, namun tumbuh dengan sendirinya. Ia menilai di bumi ini banyak distrik yang mempunyai *volkgeist* yang berbeda-beda sehingga hukum itu hanya berlaku di dalam distrik tersebut berdasarkan tempat dan waktu. Penegasan savigny bahwa di setiap bangsa ada *volkgeist*-nya masing-masing, yang dalam kontek indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki adat, budaya, moral yang berbeda-beda menunjukan bahwa moral dalam hukum tergantung moral yang berlaku di masyarakat dan bentuk moralnya tidak dibatasi baik buruknya, salah benarnya, halal haramnya.

Batasan moral dalam hukum menurut konsep Hukum “*Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah*” harus dipahami bahwa dalam “adat” ada moral yang menjadi identitas kultural dan dalam “syara” ada nilai moral yang menjadi identital spritual sehingga pertemuan keduanya menjadi hukum bagi *tau* *samawa*. Kata “*barenti lako”*  artinya “menjadikan dasar, pijakan” sehingga indikator moral dalam hukum tergantung bisa tidaknya hukum adat diterima oleh syara’, begitupun indikator moral yang ada dalam “syara’” tergantung bisa tidaknya moral syara” diterima oleh kitabullah. Syara’ menjadi alat verifikasi bagi moral yang ada dalam hukum adat *tau* *samawa* dan kitabullah menjadi pendeteksi moral yang ada dalam syara”.

**Daftar Pustaka**

Abdullah, Idrus, Penyelesaian sengketa Bisnis di luar pengadilan antara warga suku Sasak di pulau lombok, Riset unggulan Kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI. 2015

Absori dkk, Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik , Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017

Aries, Zulkarnaien, Tradisi dan adat istiadat samawa. Yogyakarta. 2011. Penerbit. Ombak.

Cahyade, Antonins . HUKUM RAKYAT Ii *La Friedrich Karl von Savignyl JurnaJ Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.4 Oktober-Desember 2005.*

Cahyadi, Antonius dan Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, 2010;

Dianto, Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan Adat, Jurnal IUS | Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015

Dianto, Pola Penyelesaian Konflik Rekognisi Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Sumbawa Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. VIII. Issu 1. Januari-Juni 2020.

Dimyanti, Khuzaifah, Absori, kelik Wardiono, Fitrah Hamdani, : Morality anda law: Critics Upan H.L.A Hart’S Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 7 Nomor 1 Tahun Januari 2017

Dwi Putro, Widodo, Perselisihan *Sociological Jurisprudence* dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus ”*MERARIK*” Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra , Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.

Dworkin, R.M., *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar*, terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta: Merkid Press, 2007

Freeman, MDA Llyod 2001. *Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet Maxwell. 2001

Iskandar, Syaifuddin, Konflik Etnis samawa dengan etnis Bali dalam konstruksi sosial masyarakat sumbawa. Disertasi. 2013.

Hamdani, Fitrah, PARADIGMA PROFETIK: Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart. Jurisprudence, Vol. 6 No. 1 Maret 2016

Lovell, T (ed.). *(Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu*. London and NewYork: Routledge. Lovell, 2007

Tamanaha, Brian Z,. 2006. *A General Jurisprudence for Law and Society*. New York: Oxford University Press.

Wahid, Abdul dkk, Etika Profesi hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia, Panduan Bagi: Penasehat Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Mahasiswa Fakultas hukum, Penerbit:Tarsita Bandung, 1999.

1. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Wahid dan Anang Sulistyono, Etika Profesi hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia, Panduan Bagi: Penasehat Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Mahasiswa Fakultas hukum, Penerbit:Tarsita Bandung, 1997. Hal. 7 [↑](#footnote-ref-2)
3. Anonim. Friedrich Von Savigny: Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1Tahun 2015 Hal. 199 [↑](#footnote-ref-3)
4. Brian Z Tamanaha,. 2006. *A General Jurisprudence for Law and Society*. New York: Oxford University Press.hal. 4 [↑](#footnote-ref-4)
5. Fitrah Hamdani, PARADIGMA PROFETIK: Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart. Jurisprudence, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 Hal. 64 [↑](#footnote-ref-5)
6. Khuzaifah Dimyanti, Absori, kelik Wardiono, Fitrah Hamdani, : Morality anda law: Critics Upan H.L.A Hart’S Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 7 Nomor 1 Tahun Januari 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Antonins Cahyade. HUKUM RAKYAT Ii *La Friedrich Karl von Savignyl JurnaJ Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.4 Oktober-Desember 2005. Hal. 392* [↑](#footnote-ref-7)
8. Widodo Dwi Putro, Perselisihan *Sociological Jurisprudence* dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus ”*MERARIK*” Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra , Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, hal. 57. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lovell, T (ed.). 2007. *(Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu*. London and NewYork: Routledge. Lovell, 2007: 2-3). [↑](#footnote-ref-9)
10. Von Savigny dalam Antonius Cahyadi dan Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, 2010; hal. 124-128 [↑](#footnote-ref-10)
11. MDA Llyod Freeman. 2001. *Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet Maxwell. Hal, 905 [↑](#footnote-ref-11)
12. Absori, Khudzaifah Dimyati , Ridwan. Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik , Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017 Hal. 337 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*. 335 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Dianto, Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan Adat, Jurnal IUS | Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015 | hlm, 234 IUS Kajian Hukum dan Keadilan hal. 232 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dianto, Pola Penyelesaian Konflik Rekognisi Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Sumbawa Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. VIII. Issu 1. Januari-Juni 2020. Hal 60 [↑](#footnote-ref-16)
17. Syaifuddin Iskandar, Konflik Etnis samawa dengan etnis Bali dalam konstruksi sosial masyarakat sumbawa. Disertasi. 2013. Hal. 1 [↑](#footnote-ref-17)
18. R.M. Dworkin, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar*, terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta: Merkid Press, 2007), hal. ix [↑](#footnote-ref-18)
19. Zulkarnaien, Tradisi dan adat istiadat samawa. Yogyakarta. 2011. Penerbit. Ombak. hal. 20-21 [↑](#footnote-ref-19)
20. Idrus Abdullah, Penyelesaian sengketa Bisnis di luar pengadilan antara warga suku Sasak di pulau lombok, Riset unggulan Kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI hal, 5 [↑](#footnote-ref-20)